

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat perekonomian negara Indonesia saat ini yang terus berkembang, banyak pihak yang meyakini bahwa usaha kecil menengah (UKM) mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri saat ini, mengingat besarnya potensi usaha kecil menengah dan koperasi di Indonesia.

Hampir semua orang diseluruh nusantara mengenal istilah koperasi. Istilah koperasi ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris *Co-Operation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti usaha, jadi koperasi artinya “usaha bersama.”¹ Secara umum koperasi adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian, beranggotakan secara suka rela atas dasar persamaan hak, bekerja sama melakukan suatu usaha dengan tujuan memenuhi kebutuhan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.²

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi berfungsi dan berperan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian

¹Departemen Koperasi, *Pengetahuan Koperasi* (Jakarta: 1985), hlm. 15.

²Ahmad Dimiyati, et.Al, *Islam dan Koperasi (Telaah Peran Serta Umat Islam Dalam Pengembangan Koperasi)*, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989), hlm. 11.

nasional, serta mengembangkan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.³

Koperasi bersifat terbuka untuk umum, hasil dan keuntungannya dapat dinikmati jauh lebih banyak dibanding bentuk usaha yang lain. Di samping itu koperasi juga dapat membawa kesejahteraan bagi anggotanya asal dikelola dan dipelihara dengan baik, jujur dan usahanya berjalan dengan lancar. Koperasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang kuat dan menjadi wadah utama untuk membina dan memajukan rakyat yang miskin dan lemah kedudukannya di dalam ekonomi untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Istilah Koperasi dilihat dari segi istilah fiqih dapat disamakan dengan *musyarakah*, yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau usaha kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Firman Allah tentang *musyarakah*/kerjasama yaitu :

Dalam Q.S. Shaad/38:24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

³http://www.kompasiana.com/hikmatul-hidayati-mz/koperasi_syariah/mensejahterakan-masyarakat_html. (Di akses tgl 12/11/2016 pukul 09.50 WITA).

⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah (Suatu Pengantar Umum)*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 129.

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini...”⁵

Dalam QS. Shad: Ayat 24 ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz “*al-khulata*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapatkan legalitas dari syariah.

Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan dan melembaga di Indonesia sejak lama, masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Dalam perkembangannya bahkan memiliki peran secara nasional terbukti dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kemudian muncul konsep perbankan syariah dan diikuti lembaga keuangan di luar struktur perbankan, seperti *Baitul Maal wa Tamwil*, asuransi takaful, pegadaian syariah dan pasar modal syariah.

Seputar koperasi simpan pinjam syariah. Pada dasarnya koperasi simpan pinjam syariah di Indonesia sering disebut juga BMT atau *Baitul Maal wa Tamwil*. Selain itu, koperasi simpan pinjam syariah dalam istilah undang-undang perkoperasian juga disebut KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Intinya, koperasi simpan pinjam syariah adalah sebuah bentuk koperasi yang telah

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (QS. Shad, ayat 24). hlm. 357.

mendapat pengesahan oleh dinas koperasi dan usaha kecil menengah yang sistem pengoperasiannya kurang lebih sama dengan koperasi konvensional, hanya saja menggunakan konsep syariah atau bagi hasil.

KJKS menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi sehingga dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi. KJKS adalah alat dari rumah tangga untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (*self help*).⁶

Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah sebagai badan usaha ekonomi syariah yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, dimana kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan tanpa adanya pendampingan dengan pola bagi hasil.

Maju mundurnya KJKS menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (*self responsibility*). Anggota KJKS berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KJKS. Dengan demikian KJKS wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh

⁶Variyemti Wira dan Gustati, “Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Di Kota Padang”(Laporan Hasil Penelitian Mahasiswa Univ Negeri Padang, 2015, Padang).

lembaga keuangan lainnya. KJKS berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

Di Kalimantan Selatan kehadiran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sangat membantu akan peningkatan ekonomi maupun masyarakat, dimana kehadiran KJKS bertujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat dengan prinsip syariah sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta memberikan modal kepada pedagang- pedagang kecil.

Namun dalam kegiatan KJKS terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi perkembangannya diantaranya: langkanya keberadaan KJKS di Banjarmasin, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai sistem maupun produk dari KJKS, letak KJKS yang jauh dari tempat perekonomian dan perdagangan, menyebabkan lambatnya perkembangan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai keberadaan KJKS dan ketidaktahuan masyarakat dari produk KJKS itu sendiri, maka diperlukan sosialisasi dari pihak KJKS kepada masyarakat. Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan bertugas dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin untuk melancarkan sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi KJKS dibutuhkan kehadiran suatu lembaga yang dapat membantu mengembangkan, membina,

mengayomi, dan memajukan usaha mereka, sehingga KJKS dapat bertahan dan berkembang. Dimana lembaga tersebut bertugas sebagai motivator, komunikator, dinamisator dan fasilitator yang merupakan peran pengembangan koperasi melalui kelembagaan, sehingga KJKS dapat memberi kemaslahatan bersama bagi masyarakat, sehingga mereka dapat hidup mandiri dengan usahanya dan semakin berkembang.

Suatu lembaga tidak akan mampu bertahan lama jika tidak memiliki strategi. Begitu juga dengan keberadaan Dinas koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam usahanya mengembangkan KJKS di Banjarmasin. Strategi perlu dalam suatu lembaga dengan maksud agar rencana yang telah dibuat dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisir.

Dalam hal ini strategi pengembangan sangat dibutuhkan, yang berguna untuk meningkatkan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM, sehingga menghasilkan kinerja yang baik dan KJKS dapat berkembang, maka analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan yang di dasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Dengan menggunakan analisis *SWOT* maka bisa dirumuskan faktor kunci sukses yang mungkin dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi tentunya tidak lepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut tentunya pengelola Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan KJKS, perlu membuat strategi yang tepat sehingga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan beserta KJKS dapat terus mengembangkan perekonomian rakyat, khususnya dikota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), penulis bermaksud mengadakan penelitian ilmiah yang akan diangkat ke dalam skripsi dengan judul Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang sudah diuraikan pada latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa strategi yang diterapkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin?
2. Bagaimana analisis SWOT terhadap strategi pengembangan KJKS yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin.
2. Untuk menganalisa dimana letak kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap strategi pengembangan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis yaitu memperoleh bukti yang sangat signifikan terhadap masalah yang diteliti. Juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai segala macam aspek yang berhubungan dengan strategi, KJKS, Usaha Kecil Menengah, serta kebijakan dan strategi kedepan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bagi Program Studi Perbankan Syariah hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin.
3. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan

bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan guna mengembangkan Usaha Kecil Menengah terutama KJKS.

4. Bagi Masyarakat semoga dapat menjadi pemahaman bagi masyarakat dalam mendirikan usaha, dan memahami kehadiran dari KJKS itu sendiri, sehingga dapat membantu mendirikan usaha mereka, maka perekonomian masyarakat semakin meningkat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini maka penulis perlu memberikan batasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran.⁷ Strategi yang penulis maksud di sini adalah strategi dalam mengembangkan KJKS oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan.
2. UKM adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usahanya berdiri sendiri.⁸
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang disingkat KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan

⁷B.N.Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), cet. 1, hlm.341.

⁸www.wikipedia.com (di akses tgl 07/12/2016 pukul 11.24 WITA).

simpanan dengan pola syariah⁹. Koperasi syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian umum dari Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis teliti. Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Rahmadinah (0901160172) Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Peranan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dalam Pembinaan Bidang Simpan Pinjam Terhadap Koperasi Syariah”.¹¹ Masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana peran Dinas Koperasi dalam membina bidang simpan pinjam terhadap Koperasi Syariah dan faktor-faktor apa saja

⁹Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

¹⁰Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wa Tamwil dalam Format Koperasi* (Yogyakarta: ISES, 2008), hlm.2

¹¹Rahmadiah, “*Peranan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dalam Pembinaan Bidang Simpan Pinjam Terhadap Koperasi Syariah*” (skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Banjarmasin, 2015).

yang mempengaruhi pembinaan bidang simpan pinjam tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek, subjek, dan maksud pembahasan pada penelitian. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti Dinas Koperasi, tetapi penelitian yang penulis maksud di sini adalah Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Banjarmasin.

2. Penelitian yang dilakukan Elman Nafidzi (1201160141) Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Strategi *Branch Manajer* Bank Muamalat Indonesia Dalam Pengembangan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Terhadap Karyawan *Funding Officer* (FO)”¹² Masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana strategi *Branch Manajer* Bank Muamalat Indonesia dalam pengembangan pengetahuan produk Perbankan Syariah terhadap karyawan *Funding Officer* (FO) dan Apa saja Kendala yang dihadapi *Branch Manajer* Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan pengetahuan produk pada karyawan *Funding Officer* (FO). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada

¹²Elman Nafidzi, “Strategi *Branch Manajer* Bank Muamalat Indonesia Dalam Pengembangan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Terhadap Karyawan *Funding Officer* (FO)”.(skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Banjarmasin, 2015).

objek, subjek, dan lokasi penelitian sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang strategi dan pengembangan, tetapi strategi dan pengembangan yang penulis maksud di sini adalah Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Banjarmasin.

3. Penelitian yang di lakukan Fauzi (1301160367) Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Strategi Pemasaran PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”.¹³ Masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana strategi Pemasaran PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor cabang Banjarmasin dan Apa saja Kendala strategi yang dihadapi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam memasarkan produknya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek, subjek, dan lokasi penelitian sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang strategi, tetapi strategi dan yang penulis maksud di sini adalah Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Banjarmasin.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis

¹³Fauzi, “*Strategi Pemasaran PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor cabang Banjarmasin*”, (skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Banjarmasin, 2016).

kemukakan dengan penelitian sebelumnya, walaupun yang dibahas ada sedikit kesamaan. Perbedaannya terkait pada masalah yang akan diteliti serta lokasi penelitiannya. Penelitian yang penulis lakukan ini memfokuskan pada “Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Banjarmasin”.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan, kemudian akan ditarik secara eksplisit permasalahan tersebut dalam rumusan masalah, perumusan masalah ini penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Lalu disebutkan tujuan penulisan sebagai sarana yang ingin dicapai dalam penelitian. Agar lebih jelas dan terarah dibuat juga definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang menguraikan teori-teori umum. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian serta dijadikan penulis tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data yang penulis lakukan.

Bab III merupakan metode penelitian yang menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, desain penelitian merupakan reka bentuk penelitian, objek penelitian merupakan sarana utama dalam penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kemudian setelah itu data dianalisis dengan teknik analisis data tertentu, untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuatlah tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan mengenai profil dinas serta penyajian data dan analisis SWOT tentang Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan KJKS di Banjarmasin.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi simpulan atau hasil dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil dari penelitian ini.